



BUPATI KEPULAUAN MENTAWAI  
PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI KEPULAUAN MENTAWAI  
NOMOR 287 TAHUN 2019

TENTANG

PENGAKUAN DAN PERLINDUNGAN UMA GOISO OINAN DI DESA GOISO  
OINAN KECAMATAN SIPORA UTARA SEBAGAI KESATUAN MASYARAKAT  
HUKUM ADAT DI KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI

BUPATI KEPULAUAN MENTAWAI,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 21 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pengakuan dan Perlindungan Uma sebagai Kesatuan Masyarakat Hukum Adat di Kabupaten Kepulauan Mentawai, pengakuan Uma sebagai kesatuan masyarakat hukum adat ditetapkan dengan Keputusan Bupati setelah terlebih dahulu mendapatkan rekomendasi persetujuan DPRD;
  - b. bahwa permohonan rekomendasi persetujuan DPRD sebagaimana dimaksud Pasal 21 pada ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pengakuan dan Perlindungan Uma sebagai Kesatuan Masyarakat Hukum Adat di Kabupaten Kepulauan Mentawai, telah disampaikan oleh Bupati melalui surat Nomor: 189/196/BUP tanggal 16 Juli 2019 perihal Permohonan Rekomendasi Persetujuan dan Penyampaian Dokumen Penetapan Perlindungan dan Pengakuan Uma Goiso Oinan Sebagai Kesatuan Masyarakat Hukum Adat di Kabupaten Kepulauan Mentawai dan surat Nomor: 189/141/BUP tanggal 4 September 2019 perihal Tindak lanjut Penetapan Uma Sebagai Kesatuan Masyarakat Hukum Adat di Kabupaten Kepulauan Mentawai ;
  - c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pengakuan dan Perlindungan Uma sebagai Kesatuan Masyarakat Hukum Adat di Kabupaten Kepulauan Mentawai, apabila dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari DPRD belum memberikan jawaban atas permohonan rekomendasi pengakuan Uma, Bupati dapat menetapkan permohonan pengakuan dan perlindungan Uma;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a sampai dengan huruf c, perlu menetapkan Pengakuan dan Perlindungan Uma Goiso Oinan di Desa Goiso Oinan Kecamatan Sipora Utara sebagai Kesatuan Masyarakat Hukum Adat di Kabupaten Kepulauan Mentawai;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (2) dan Pasal 28I ayat (3) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 49 tentang Pembentukan Kabupaten Kepulauan Mentawai sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2000;
  3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
  4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
  5. Peraturan Bersama Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 dan 77 Tahun 2012 tentang Parameter Hak Asasi Manusia dalam Pembentukan Produk Hukum Daerah;
  6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat;
  7. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pengakuan dan Perlindungan Uma Sebagai Kesatuan Masyarakat Hukum Adat di Kabupaten Kepulauan Mentawai;
  8. Peraturan Bupati Kepulauan Mentawai Nomor 12 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pengakuan dan Perlindungan Uma Sebagai Kesatuan Masyarakat Hukum Adat di Kabupaten Kepulauan Mentawai;
- Memperhatikan : Berita Acara Panitia Penetapan Pengakuan dan Perlindungan Uma Sebagai Kesatuan Masyarakat Hukum Adat di Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2019 Nomor: 012/BA-P4U/IX/2019 tanggal 12 September 2019 tentang Usulan Penetapan Uma Goiso Oinan di Desa Goiso Oinan Kecamatan Sipora Utara Sebagai Kesatuan Masyarakat Hukum Adat di Kabupaten Kepulauan Mentawai;

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan :
- KESATU** : Menetapkan Pengakuan dan Perlindungan Uma Goiso Oinan di Desa Goiso Oinan Kecamatan Sipora Utara Sebagai Kesatuan Masyarakat Hukum Adat di Kabupaten Kepulauan Mentawai.

KEDUA

: Uma Goiso Oinan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU memiliki batas wilayah sebagai berikut:

a. Batas Wilayah:

1. Batas Alam dan Titik Kordinat

- Utara : - Tirit Bagat Simasoksok Boong  
47M 0567858 UTM 9770816  
- Leleu Teitei Uma  
47M 0566924 UTM 9771771  
- Sone Leleu  
47M 0568305 UTM 9775308
- Selatan : - Mongan Bagat Alalai (Belau)  
47M 0576006 UTM 9770867  
- Tirit Bagat Alalai  
47M 0574952 UTM 9768998  
- Leleu Panasaiat Obbuk  
47M 0573302 UTM 9768458
- Timur : Laut
- Barat : - Panasaiat Obbuk  
47M 0573302 UTM 9768458  
- Leleu Ruttu  
47M 0572858 UTM 9768979  
- Leleu Tirit Simatottot Mamai  
47M 0572647 UTM 9769394

2. Batas Administratif

- Utara : Dusun Karya Bakti Desa Sipora  
Jaya Kecamatan Sipora Utara
- Selatan : Dusun Gegetaet Desa Matobe  
Kecamatan Sipora Selatan
- Timur : Laut
- Barat : Dusun Sikirene Desa Saureinu'  
Kecamatan Sipora Selatan

b. Wilayah Adat Seluas 3.733,67 Ha

c. Hutan Adat Seluas 1.022,4 Ha berada di Kawasan Hutan Produksi Konversi

KETIGA

: Peta Wilayah Adat dan Hutan Adat sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA huruf b dan huruf c sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan ini.

KEEMPAT

: Wilayah Adat Uma Goiso Oinan sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA huruf b merupakan satu kesatuan dengan wilayah administratif Desa Goiso Oinan Kecamatan Sipora Utara Kabupaten Kepulauan Mentawai.

KELIMA

: Mengakui keberadaan peradilan adat dalam menyelesaikan sengketa yang terjadi di wilayah adat Uma Goiso Oinan, baik yang berhubungan dengan kehidupan sosial maupun yang berkaitan dengan sumber daya alam sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

- KEENAM : Keputusan ini menjadi dasar untuk mencatatkan wilayah Masyarakat Hukum Adat Uma Goiso Oinan di Desa Goiso Oinan Kecamatan Sipora Utara ke dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Kepulauan Mentawai.
- KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tuapejat  
pada tanggal 13 September 2019  
BUPATI KEPULAUAN MENTAWAI

  
YUDAS SABAGGALET

Tembusan disampaikan kepada Yth. :

1. Menteri Dalam Negeri di Jakarta;
2. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan di Jakarta;
3. Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN di Jakarta;
4. Menteri Desa, PDT dan Transmigrasi di Jakarta;
5. Gubernur Sumatera Barat di Padang;
6. Ketua DPRD Kabupaten Kepulauan Mentawai di Tuapejat;
7. Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Kepulauan Mentawai di Tuapejat;
8. Camat Sipora Utara Kabupaten Kepulauan Mentawai di Sidomakmur;
9. Kepala Desa Goiso Oinan Kecamatan Sipora Utara Kabupaten Kepulauan Mentawai di Goiso Oinan;
10. Ketua BPD Desa Goiso Oinan Kecamatan Sipora Utara Kab. Kepulauan Mentawai di Goiso Oinan;
11. Uma Goiso Oinan di Desa Goiso Oinan Kecamatan Sipora Utara Kab. Kepulauan Mentawai di tempat.